



SALINAN

BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: : 100.3.3.2-152 TAHUN 2025
TENTANG
SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Pengawasan terhadap ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok di tingkat kabupaten dilakukan oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Ketahanan Pangan Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 200);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melakukan Pengawasan terhadap ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok di Kabupaten Way Kanan.
- KETIGA : Rincian Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertanggungjawab dan melaporkan hasil tugasnya kepada Bupati.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 15 Mei 2025
Pit. BUPATI WAY KANAN,

dto

AYU ASALASIYAH

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
 NOMOR: : 100.3.3.2-152 TAHUN 2025
 TENTANG
 SATUAN TUGAS KETAHANAN
 PANGAN DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2025

SUSUNAN PERSONALIA SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
I.	Pengarah	1. Bupati Way Kanan 2. Wakil Bupati Way Kanan
II.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan
III.	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah
IV.	Sekretaris	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Way Kanan
V.	Wakil Sekretaris	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan
VI.	Bidang-Bidang	
	A. Bidang Ketersediaan, Distribusi, Pasokan dan Stabilisasi Harga Pangan	
	Koordinator	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan
	Wakil Koordinator	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan
	Anggota	1. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Way Kanan
		2. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan
		3. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan
		4. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan
		5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan
		6. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Way Kanan
		7. Kepala Gudang Bulog Kabupaten Way Kanan
		8. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Way Kanan
		9. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Way Kanan
		10. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Way Kanan

SEBELAS ...

		11. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan
		12. Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan
		13. Kepala Bidang Hortikultura pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan
		14. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan
	B. Bidang Penegakan Hukum	
	Koordinator	Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Way Kanan
	Wakil Koordinator	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Way Kanan
	Anggota	1. Komandan Distrik Militer 0427 Way Kanan
		2. Kepala Kejaksaan Negeri Way Kanan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Plt. BUPATI WAY KANAN,

dto

AYU ASALASIYAH



ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: : 100.3.3.2-152 TAHUN 2025
TENTANG
SATUAN TUGAS KETAHANAN
PANGAN DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025

RINCIAN TUGAS SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

- I. Ketua bertugas bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan.
- II. Wakil Ketua bertugas bertanggung jawab membantu tugas ketua.
- III. Sekretaris bertugas bertanggung jawab di bidang kesekretariatan.
- IV. Wakil Sekretaris bertugas bertanggung jawab membantu tugas sekretaris.
- V. Bidang Ketersediaan, Distribusi, Pasokan Dan Stabilisasi Harga Pangan, bertugas:
 - a. koordinator bertugas bertanggung jawab mengoordinir di bidang ketersediaan, distribusi, pasokan dan stabilisasi harga pangan;
 - b. wakil koordinator bertugas bertanggung jawab membantu tugas koordinator; dan
 - c. anggota bertugas bertanggung jawab di bidang ketersediaan, distribusi, pasokan dan stabilisasi harga pangan.
- VI. Bidang Pendampingan, Pengawasan, Pencegahan Dan Penegakan Hukum, bertugas:
 - a. koordinator bertugas bertanggung jawab mengoordinir di bidang pendampingan, pengawasan, pencegahan dan penegakan hukum;
 - b. wakil koordinator bertugas bertanggung jawab membantu tugas koordinator; dan
 - c. anggota bertugas bertanggung jawab di bidang pendampingan, pengawasan, pencegahan dan penegakan hukum.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

Plt. BUPATI WAY KANAN,

dto

AYU ASALASIYAH